

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dan bahkan hampir seluruh negara di dunia sedang menghadapi masalah di bidang kesehatan yaitu Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) sebuah virus yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Covid-19 ini membawa dampak negatif yang bukan hanya terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga dalam berbagai macam sendi kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Dengan adanya Covid-19 pemerintah memperketat penyerapan penerimaan pajak agar dapat menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Hal ini terlihat berdasarkan data keuangan dalam website resmi kemenkeu dipaparkan bahwa, penerimaan negara dari pajak telah mencapai 1.231,87 triliun atau 100,19% tahun 2021 dan 1.717,8 triliun atau 115,6% tahun 2022. Dua tahun terakhir tersebut DJP mencatat penerimaan pajak telah melebihi target dalam APBN (<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisis-penerimaan-pajak-2022,-momentum-penyehatan-apbn>).

Keberhasilan pertumbuhan pajak dua tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian tersebut didukung oleh penerimaan pajak yang besar di beberapa kantor wilayah pajak salah satunya Kanwil DJP Bali. Berdasarkan data kajian fiskal regional APBN Kita 2022 tercatat penerimaan pajak Kanwil DJP Bali mencapai 129,01% melampaui target penerimaan pajak dalam APBN. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2022 menjadi penerimaan paling pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat mencapai target anggaran.

Meskipun realisasi pajak semakin membaik penerimaan pendapatan negara tetap tidak optimal yang menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit (Lestariani, 2023).

Kondisi tersebut terjadi akibat sistem administrasi di Indonesia dinilai memiliki banyak permasalahan sejak menggunakan sistem *self assisment*. Implementasi *self assisment* di Indonesia dinilai kurang optimal dibandingkan negara Amerika Serikat yang menggunakan sistem serupa. Hal tersebut terjadi karena dari sisi data yang tidak memadai sehingga dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Pemerintah dalam upaya menangani masalah tersebut mencanangkan reformasi perpajakan melalui Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lestariani, 2023). Pada Januari 2023, realisasi kepatuhan wajib pajak pribadi melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2022 sebesar 83,2%. Kendati tak capai 90%, tetapi angka ini telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya kepatuhan wajib pajak yang dilakukan di Indonesia (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103173438-4-402504/duh-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-2022-tak-sampai-90>).

Fenomena kepatuhan wajib pajak menjadi fenomena yang sangat kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti pada aspek psikologis dan kondisi lingkungan sebagai faktor yang mendorong niat seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2020). Berikut data yang menunjukkan wajib

pajak orang pribadi yang terdaftar dengan wajib pajak yang melaporkan SPT akumulasi seluruh KPP Pratama di Bali.

Tabel 1.1
Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Terlapor di seluruh KPP Pratama di Bali

Tahun	Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Data Jumlah Wajib Pajak orang Pribadi SPT Terlapor	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2018	720,134	296,880	41%
2019	770,813	304,678	40%
2020	1,056,004	358,631	34%
2021	1,098,376	332,277	30%
2022	1,162,659	280,972	24%
Rata-Rata			34%

Sumber : Kanwil DJP Bali (2023)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dibandingkan dengan data wajib pajak yang melaporkan SPT sebagai salah satu kewajiban perpajakan. Meskipun setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin bertambah setiap tahunnya yang mana mencapai 1.098.376 di tahun 2021 dengan akumulasi tahun 2022 terakhir dilakukan pada tanggal 26 April 2023. Namun SPT terlapor dari tahun ke tahun memiliki rata-rata sebesar 34% bahkan belum mencapai 70% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Fenomena tersebut memperlihatkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak adalah salah satunya melalui pelayanan administrasi perpajakan dibutuhkan sistem yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Penyempurnaan suatu sistem administrasi yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak disebut sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi

perpajakan terus dikembangkan hingga lahir suatu aplikasi perpajakan berbasis sistem antara lain *e-regristation*, *e-filling*, *ebilling*, *e-SPT*, dan *e-faktur*.

Data dari KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT di KPP Denpasar Timur memiliki tingkat kepatuhan yang terendah. Berikut disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Data Jumlah Pelaporan SPT di Provinsi Bali Tahun 2022

No	Nama KPP	Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Pelaporan SPT	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
1	KPP Pratama Denpasar Barat	127,825	43,988	34%
2	KPP Pratama Singaraja	146,147	57,220	39%
3	KPP Pratama Denpasar Timur	113,497	32,800	29%
4	KPP Pratama Badung Selatan	164,046	64,773	39%
5	KPP Pratama Badung Utara	118,044	38,695	33%
6	KPP Pratama Gianyar	283,139	101,892	36%
7	KPP Pratama Tabanan	209,961	71,147	34%
Total		116.265	410.514	35%

Sumber Kanwil DJP Bali (2023)

Data pada tabel 1.2 menunjukkan sejumlah SPT terlapor dari jumlah wajib pajak yang terdaftar oleh KPP Pratama yang ada di Kanwil Bali. KPP Pratama Denpasar Timur memiliki jumlah pelaporan SPT terendah di Tahun 2022 sebesar 29%. Penggunaan sistem berbasis online memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dimanapun dan kapanpun (Nurfauziah & Hak, 2019). Dibandingkan dengan administrasi perpajakan manual yang masih menggunakan formulir yang ditulis serta harus menyerahkan ke kantor pajak. Keterbatasan jarak wajib pajak dengan kantor pajak menjadi faktor penghambat yang cukup besar dalam

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di era digitalisasi yang semakin dominan ini versi sistem yang masih lambat dan tidak efektif digunakan juga kembali menjadi kendala sehingga diperlukan penyempurnaan melalui pembaharuan versi sistem yang lebih baik (Susanto, 2020).

Penyederhanaan sistem administrasi perpajakan yang baik juga berkaitan dengan identitas wajib pajak. Untuk mendapatkan informasi pajak individu baik secara online maupun offline memerlukan identitas wajib pajak tersebut. Sederhananya identitas wajib pajak adalah suatu kunci atau password dari informasi perpajakan wajib pajak. Namun identitas wajib pajak yang saat ini diwakili oleh Nomor Pokok Wajib Pajak bersifat tidak efisien. Maka melalui Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah berkaitan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Aditama et al, 2020).

Menurut Arfah & Aditama (2020) Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis e-system yang ada saat ini seperti *e-Biling*, *e-Filing*, dan *e Registration* diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pengawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pengawai dalam melaksanakan tugas. Tujuan diperbaruinya sistem pajak dengan ditambalnya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pengawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan

penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran dan melaporkan pajak.

Menurut Susanto (2020) pada laman pajak go id, masyarakat masih beranggapan bahwa penggunaan uang pajak tidak dilakukan terbuka oleh pemerintah, wujud pembangunan sarana prasarana seperti infrastruktur belum merata, beredarnya kasus korupsi membuat masyarakat menjadi kurang percaya terhadap aparat perpajakan, sehingga menurunkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian modernisasi sistem administrasi perpajakan telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan Arfah & Aditama (2020) Aditama et al (2020) yang mana hasil penelitian menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Primastiwi & Ratih (2021), variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain modernisasi sistem perpajakan, transparansi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, huruf c konsiderans, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Kehadiran keterbukaan informasi, mengartikan adanya kemudahan akses yang diberikan. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, pasal 1, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang perpajakan. Dengan diberikan kemudahan akses bagi pengguna, khususnya wajib pajak orang pribadi, maka segala informasi perpajakan dapat diakses atau diterima, sehingga dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan berjalan dengan baik dan lancar.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2022) menunjukkan jika transparansi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laila (2022) dimana transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain transparansi, etika wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya etika merupakan suatu keyakinan yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pajak, etika wajib pajak merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai kewajiban moral yang mengharuskan seorang Wajib Pajak untuk berbuat jujur dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mempunyai etika baik maka secara tidak langsung mereka akan melakukan pembayaran pajak secara teratur dan rutin tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi ketika Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya. Namun, apabila Wajib Pajak tersebut memiliki etika yang kurang baik, maka Wajib Pajak akan taat membayar pajak setelah mengetahui adanya

dampak yang dapat merugikan diri sendiri, salah satu contohnya adalah timbulnya sebuah sanksi pajak (Indrawan, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrawan (2022) dimana semakin baik etika wajib pajak, akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Surjadi (2023) menanyakan bahwa etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2020) yang menyatakan bahwa etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain etika wajib pajak, kualitas pelayanan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak salah satunya dengan sistem yang terkomputerisasi agar pelayanan jadi responsif dan cepat. Kurang responsifnya institusi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institut pelayanan pajak. Pelayan pajak masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak sehingga wajib pajak merasa bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tanggungan pajaknya (Kusuma, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Impiyati (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nitasari (2023) yang menyatakan kualitas pelayanan yang semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain kualitas pelayanan, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak penting dalam menentukan tinggi rendahnya pajak yang akan dipungut kepada wajib pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya, dan biasanya berupa persentase (Zulvina dan Yosep. 2014: 52) Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Antonia (2023)).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Antonia (2023) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiyansah (2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai BEP wajib pajak dengan mengambil judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem,Transparansi**

Pajak, Etika, Kualitas Pelayanan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur ?
2. Apakah transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur ?
3. Apakah etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur ?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur ?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

3. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.
5. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai pengaruh modernisasi sistem, transparansi pajak, etika, pelayanan pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta menjelaskan secara teori *planned behaviour*, dimana kewajiban pajaknya bisa dilakukan bila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Faktor yang dapat mempengaruhi niat individu dalam berperilaku yakni pertama, sikap ketika menemukan objek tertentu, dapat memberikan hasil evaluasi positif ataupun negatif. Kedua, adanya norma subjektif, bisa menyebabkan seseorang merasa adanya tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Ketiga, kontrol perilaku, menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan ketika melakukan tindakan.

2. Manfaat Empiris

a. Bagi Lembaga / Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan rujukan atau sumber bagi mahasiswa yang berada di bidang perpajakan. Diharapkan

pula dapat menjadi bahan analisa atau pertimbangan bagi mahasiswa dalam mengikuti dan sebagai perbandingan atas peraturan perpajakan terbaru dan sebelum- sebelumnya. Tidak hanya itu, melalui penelitian ini pula diharapkan bisa membuka wawasan masyarakat awam terkait isu-isu perpajakan saat ini.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah kesempatan bagi peneliti dalam penulisan sebuah penelitian dan menjalankan penelitian terkait pengaruh modernisasi sistem, transparansi pajak, etika, kualitas pelayanan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Bagi kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk dapat meningkatkan Modernisasi Sistem , Transparansi Pajak , Etika , Kualitas Pelayanan , dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen's mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Dalam hal ini, upaya untuk menggunakan TPB sebagai pendekatan untuk menjelaskan *whistleblowing* dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya, dan menyediakan sarana untuk memahami kesenjangan luas diamati antara sikap dan perilaku (Park dan Blenkinsopp 2009).

Ajzen dan Fishben (1988) menyempurnakan *Theory of Reasoned Action (TRA)* dan memberikan nama TPB. TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subyektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh (Sulistomo dan Prastiwi 2011).

Menurut leek Ajzen perilaku di setiap diri seseorang akan dipengaruhi oleh niat seseorang itu terhadap perilaku tertentu, dimana niat untuk berperilaku tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*),

norma subjektif (*subjectivenorm*), dan persepsi kontrol keprilaku (*perceived behavior control*). Munculnya niat untuk berperilaku dalam *theory of planned behavior* ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

1) *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2) *Normative Beliefs*

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) *Contrat Beliefs*

Contrat beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*)

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dapat dikatakan perilaku seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dipengaruhi oleh niat yang ada pada diri wajib pajak tersebut. Niat wajib pajak tersebut akan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketika ketiga faktor yang mempengaruhi niat tersebut ada di dalam diri wajib pajak, maka akan muncul niat untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan dasar dari kelima hipotesis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

seperti modernisasi sistem perpajakan, transparansi pajak, etika, pelayananan pajak dan tarif pajak (lesatiriani, 2023).

Apabila wajib pajak sudah memahami kewajibannya dalam perpajakan, sudah sadar untuk membayar pajak, diberikan kemudahan menggunakan teknologi dalam kegiatan perpajakan, serta sadar uang pajak yang mereka bayarkan digunakan secara benar untuk kepentingan negara, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak memahami kewajibannya dalam perpajakan, tidak sadar untuk membayar pajak, mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan perpajakan, serta tidak mengetahui jika pajak yang mereka bayarkan digunakan secara benar, maka waji pajak kemungkinan besar tidak akan patuh dalam membayar pajak (Wibowo, 2023).

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut

dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu menurut Tyler dan Saleh (2004) terdapat dua perspektif dalam sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, disebut *instrumental* dan perspektif *instrumental* mengasumsi individu secara umum didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku (Marlina, 2018).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self-assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Hasanudin et al., 2020).

Peraturan tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak baik dalam badan maupun orang pribadi agar patuh dalam menaati dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku,

sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kepribadian wajib pajak itu sendiri (Hasanudin et al., 2020).

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010.138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangun negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut Yadnyana dan Sudiska (2011), kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan Sedangkan menurut Gibson (2008) dalam Agus Budiarmanto (2008). sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2008), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai aturan yang ditetapkan.

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang. dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang perpajakan. Menurut Simon James et al (nd) yang dikutip oleh Gunadi (2008), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum atau administrasi. Nurmantu (2008) dalam Santoso (2010), mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Menurut Eliyani (2007), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat lain tentang wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (2007) seperti dikutip oleh Jatmiko (2008), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakas
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya

2.1.4 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Secara etimologis, administrasi didefinisikan sebagai aktivitas yang mendukung pengelolaan informasi, manusia, harta benda, menuju satu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang sedang disempurnakan atau ditingkatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan untuk wajib pajak yang menggunakan teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan dipengaruhi oleh perkembangan dibidang informasi teknologi guna mengenai sistem administrasi pajak yang efektif dan efisien (Andini dan Arifah, 2018).

Sarunan (2015) menjelaskan maksud adanya modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan . Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas *e-filing*. Lebih lanjut Sarunan (2015) menjelaskan bahwa tujuan adanya modernisasi administrasi perpajakan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok tujuan, antara lain:

1. Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan database, serta dapat meminimalkan tax grup dan stimulus.
2. Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dengan prosesnya.

3. Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang pajak yang profesional, badays organisasi yang cukup kondusif, dan sebagai bentuk pelaksanaan *good corporate governance*.
4. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
5. Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan, yang tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme

Selain itu menurut Sari (2015) tujuan adanya administrasi perpajakan ialah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
2. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proses administrasi perpajakan.
3. Untuk meningkatkan produktivitas pegawai pajak (fiscus)

2.1.5 Transparansi Pajak

Pengertian Transparansi Menurut Tanjung (2015:12) Transparansi adalah: "Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan."

Menurut Renyowijoyo (2010-14) Mendefinisikan bahwa: "Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good Governance Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik

secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan," Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenk Ardana (2009:104) adalah sebagai berikut: "Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya" Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa karakteristik Karakteristik transparansi menurut Mardiasno (2016: 19) adalah sebagai berikut:

- 1) *Informative* (Informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat
- 2) *Disclosure* (Pengungkapan) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial

Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah . Dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan baru perpajakan dan informasi yang transparan mengenai alokasi penerimaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mardiasno, 2016: 19).

Transparansi perpajakan berhubungan dengan penyiapan informasi yang akurat, transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, transparansi dalam penetapan jumlah yang harus dibayar, transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Transparansi dalam akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat selaku pembayar pajak memiliki hubungan sejajar dengan pemerintah selaku pengelola penerimaan pajak. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui untuk apa uang pajak yang disetorkan dan diharapkan penggunaan pengalokasiannya dapat memberi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat (Dwiyanto, Agus: 2008).

Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dan akhirnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sektor pajak karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Afdillah and Umairah, 2020).

2.1.6 Etika Wajib Pajak

Secara teoritis, terdapat dua perbedaan pengertian etika (Keraf, 1998); Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Moralitas berasal dari kata Latin *mos*, yang dalam bentuk jamaknya (*mores*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Secara literal pengertian etika ini akan

sama dengan pengertian moralitas yaitu sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalkan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang teratur dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Kedua, etika dipahami jauh lebih luas dari moralitas. Etika dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas. (Mohamed dan Bungin, 2015:124).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah nilai dan norma moral yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya. Sehingga dalam hal perpajakan etika Wajib Pajak adalah kecenderungan Wajib Pajak untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Yosephus (2010), bahwa etika Wajib Pajak adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang (Wajib Pajak) mengenai kewajiban moral yang mengharuskan seseorang (Wajib Pajak) untuk berbuat jujur dalam hal perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam menitikmhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Pelayanan pada konteks perpajakan ialah bentuk pelayanan yang akan diberikan oleh fiscus kepada para wajib pajak dalam memenuhi semua hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu sesekali memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan pajak, hal ini ditujukan agar

para wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang kemudian hal ini akan berdampak dengan tercapainya tujuan pemerintah yang melakukan kegiatan pemungutan pajak untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan yang semakin baik (Fuadi dan Mangoting 2015).

Rahayu (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang maksimal dapat menjadi kunci sukses bagi fiksus untuk membuat wajib pajak menjalankan semua kewajibannya. Sebagai wujud untuk memaksimalkan kualitas pelayanan tersebut dapat dengan cara senantiasa untuk memberikan pelayanan yang sangat maksimal dan prima kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak tersebut menjadi nyaman dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakannya.

Winerungan (2015) menjelaskan dengan memaksimalkan kualitas pelayanan pajak, maka setidaknya terdapat 3 harapan yang ingin dicapai oleh institusi pajak, yaitu:

- 1) Untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi.
- 2) Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan.
- 3) Untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi bagi para fiskus dalam melaksanakan pekerjaannya.

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai

dalam bentuk umg yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak tentang Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain (Sanusi, 2019):

1. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)
2. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)
3. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*).
4. Tarif Tetap/regresif (*a fixed tax rate*)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyansah dkk (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wpop Samsat Kota Surakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Subjek dalam penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dengan menggunakan google form. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 80 responden. Jenis skala yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini adalah skala likert. Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik purposive sampling yang pengambilan sampelnya dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data dan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor, tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pradnyani (2021) Melakukan Penelitian Mengenai "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan". Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Pradnyani (2021) kewajiban moral, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan sedangkan Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Persamaan variabel dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan. Perbedaan variabel dalam penelitian ini adalah Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak.

Oktivita, (2021) Melakukan Penelitian "Mengenai Pengaruh Etika. Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. "Variabel independen dalam penelitian ini

adalah Etika, Motivasi Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan dan Transparansi Pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian Oktivia (2021) etika, sosialisasi pajak, transparansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan variabel dalam penelitian ini adalah etika, transparansi pajak. Perbedaan variabel dalam penelitian ini adalah motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan.

Dewi (2021) Melakukan Penelitian Mengenai "Pengaruh Undang Undang Perpajakan, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Penerapan e-SAMSAT Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar." Variabel independen yang digunakan adalah Undang - Undang Perpajakan, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Penerapan e-SAMSAT Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian Dewi (2021) menunjukkan bahwa undang-undang perpajakan, tarif pajak, dan denda pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, sedangkan kondisi keuangan wajib pajak dan penerapan e-SAMSAT berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, Persamaan variabel penelitian adalah Tarif pajak Perbedaan variabel penelitian

adalah Undang-Undang Perpajakan. Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Denuda Pajak, Penerapan e-SAMSAT

Hasil penelitian Setiadewi (2021) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Persamaan variabel yang digunakan adalah tarif pajak dan kualitas pelayanan, sedangkan perbedaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

Setiadewi (2021) Melakukan Penelitian mengenai, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Badung Utara. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Variabel dependen kepatuhan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda.

Pakpahan (2020), melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Variabel Independen yang digunakan adalah Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, dan Transparansi Pajak. Variabel Dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Persamaan

penelitian pada variabel transparansi dalam pajak. Perbedaan variabel penelitian pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian Pakpahan (2020), Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, dan Transparansi Dalam Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dwijayanti (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan Sppt Oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang. Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi, penerimaan sppt oleh wajib pajak, jumlah pajak terutang, dan etika wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS.

Hartiwi (2020), melakukan penelitian inengenal "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan. Tarik Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar." Variabel independen yang digunakan adalah Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Tax Amnesty. Variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Hartiwi (2020) Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan variabel yang digunakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tax amnesty.

Hasil penelitian Dijayanti (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerimaan sppt berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, jumlah pajak terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan variabel dalam penelitian ini adalah etika wajib pajak, perbedaan variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi, penerimaan sppt oleh wajib pajak, jumlah pajak terutang

Susmita dan Supadmi (2019), melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak". Variabel Independen yang digunakan adalah Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling. Variabel Dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2019), Kualitas Pelayanan. Sanksi Perpajakan. Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Persamaan variabel yang digunakan kualitas pelayanan. Perbedaan variabel yang digunakan sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak. dan penerapan E-Filling

Hasil penelitian Amila (2019) menunjukkan bahwa Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Transparansi dalam Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Akuntabilitas Perpajakan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak variabel penelitian yang digunakan adalah transparansi dalam pajak, perbedaan variabel penelitian yang digunakan adalah Motivasi, Akuntabilitas perpajakan, dan tingkat penghasilan.

Amilia (2019) Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Transparansi dalam Pajak, Akuntabilitas Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur Variabel independen Motivasi, Tingkat Pendidikan, Transparansi Dalam Pajak, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak. Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda

Khoirina (2019), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPH Pasal 21, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Variabel Independen Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPH Pasal 21. Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak: Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Khoirina (2019) Pengaruh Pelayanan Fiskus Pengetahuan Perpajakan PPH Pasal 21, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan variabel penelitian yang digunakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pelayanan Fiskus Perbedaan variabel penelitian yang digunakan adalah Pengetahuan Perpajakan PPH Pasal dan Sanksi Perpajakan.

Hasil penelitian Pasca, Srikandi, dan Achmad (2019), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan. Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan variabel penelitian yang digunakan tarif pajak. Perbedaan variabel penelitian yang digunakan sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan.

Ananda, Kumadji, dan Husaini (2019), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Variabel Independen Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan. Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Trianingsih (2018), melakukan penelitian mengenai "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bermotor Pada Kantor Samsat Sleman". Variabel Independen yang digunakan adalah Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pajak Variabel Dependen yang digunakan adalah Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

Irianingsih (2018) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun Pelayanan Fiskus dan Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan variabel yang digunakan pelayanan fiskus. Perbedaan variabel yang digunakan kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi pajak.

Handayani (2018) Melakukan Penelitian Mengenai "Pengaruh Etika dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Etika dan Sanksi Pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Handayani (2018) etika dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan variabel penelitian adalah etika. Perbedaan variabel penelitian adalah sanksi perpajakan.

Siga (2018) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Transparansi Dalam Pajak, Akuntabilitas Perpajakan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Variabel independen yang digunakan adalah Motivasi, Tingkat Pendidikan, Transparansi Dalam Pajak, Akuntabilitas Perpajakan, Tingkat Penghasilan. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian Siga (2018) Motivasi dan Transparansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Tingkat pendidikan, Akuntabilitas, Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan variabel penelitian yang digunakan adalah transparansi dalam pajak Perbedaan variabel penelitian yang digunakan adalah motivasi, tingkat Pendidikan, akuntabilitas, tingkat penghasilan.

Jaya (2018), melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratamis Denpasar Timur Variabel Independen yang digunakan adalah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan. Variabel Dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Zuhair (2018) melakukan penelitian mengenai " Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta). Variabel independen yang digunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak. Variabel Dependen yang digunakan adalah KepatuhanWajib Pajak, Hasil penelitian Zuhair (2018), adalah bahwa modernisasi sistem administrast perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepanihan Wajib Pajak Orang Pribadi. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Persamaan variabel yang digunakan modernisasi administrasi sistem perpajakan, kualitas pelayanan

Perbedaan variabel yang digunakan sosialisasi pajak dan pengetahuan mengenai pajak.

